

Contributory Negligence oleh Wali/Orang Tua Pasien ditinjau berdasarkan Hukum Kesehatan: (Analisis Putusan Nomor 11/PDT.G/2019/PN.SGT dan Putusan Nomor 152/PDT/2019/PT.SMR) = Contributory Negligence of the Patient's Guardian/Parent reviewed based on Health Law: (Analysis of Court Decision Number 11/PDT.G/2019/PN.SGT and Court Decision Number 152/PDT/2019/PT.SMR)

Nyoman Yoni Wisalyakarini, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920562599&lokasi=lokal>

Abstrak

Dalam perjanjian terapeutik, ketidakpatuhan seorang pasien masih kerap ditemui. Ketidakpatuhan tersebut bila kemudian dikaitkan dengan suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai contributory negligence. Contributory negligence dijumpai dalam pengaturan mengenai ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum, dengan syarat adanya kontribusi korban dalam kerugian yang Ia derita. Hal demikian yang ditemukan pada konstruksi kasus pada Putusan Nomor 11/PDT.G/2019/PN.SGT dan Putusan Nomor 152/PDT.2019/PT.SMR., yang menjadi bahan analisis dari penulisan skripsi ini. Skripsi ini menjelaskan pengaturan mengenai contributory negligence oleh wali/orang tua pasien ditinjau berdasarkan hukum kesehatan dan penerapan perbuatan melawan hukum dalam contributory negligence yang dilakukan oleh wali/orang tua pasien pada Putusan Nomor 11/PDT.G/2019/PN.SGT dan Putusan Nomor 152/PDT.2019/PT.SMR. Melalui skripsi ini, dengan metode penelitian yuridis normatif, hasil penelitian menyatakan bahwa contributory negligence oleh wali/orang tua dari pasien menjadi salah satu faktor pihak pasien tidak menerima ganti kerugian sama sekali. Terlebih, contributory negligence oleh wali/orang tua pasien menggambarkan kurangnya kesadaran mengenai peran wali/orang tua pasien dalam proses pelayanan kesehatan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara kelalaian medik dengan resiko medik. Bagi pihak wali/orang tua, ditemukannya contributory negligence dalam suatu sengketa hukum kesehatan juga dapat mengakibatkan dampak tersendiri bagi pihak yang bersangkutan, misalnya tuntutan atas pelanggaran hukum, mengingat kewajiban wali/orang tua atas kesehatan pasien diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pada prakteknya, doktrin contributory negligence masih dapat disalahpahami oleh pihak penegak hukum. Berdasarkan penelitian yang berbentuk preskriptif, selain komunikasi yang baik para pihak dalam suatu perjanjian terapeutik, Penulis menyarankan perlunya pengaturan hukum yang komprehensif mengenai contributory negligence di Indonesia untuk meningkatkan pemahaman yang mengenai contributory negligence.

.....A patient's non-compliance is still common these days. When it's linked to a lawsuit, it can be categorized as a contributory negligence. Contributory negligence is a doctrine relating to compensation for acts against the law, provided that the victim contributes to the losses he has suffered. Such negligence can be found in the case construction of Court Decision Number 11/PDT.G/2019/PN.SGT and Court Decision Number 152/PDT.2019/PT.SMR., which became the materials for this thesis' analysis. This thesis explains the regulation regarding the contributory negligence by the patient's guardian/parents based on health law and the application of acts against the law in contributory negligence of the patient's guardian/parent in

Court Decision Number 11/PDT.G/2019/PN.SGT and Court Decision Number 152/PDT.2019/PT.SMR. Through a normative juridical method, the results of the study state that contributory negligence of the patient's guardian/parents is one of the factors a patient does not receive any compensation for their loss. Moreover, contributory negligence of the patient's guardian/parents depicts the lack of awareness of the patient's guardian/parents' role in health care process, causing a misunderstanding of medical risks for medical negligence. Contributory negligence done in guardianship may also have its own impact on guardian/parents, for instance, a lawsuit for violating the law. In practice, contributory negligence might still be misunderstood even by law enforcers. Apart from building a good communication between parties in a therapeutic agreement, to increase the understanding of contributory negligence, author suggests the creation of a comprehensive regulation regarding contributory negligence in Indonesia.